

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan pada skripsi ini, maka kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang telah terlaksana dengan baik. Pemerintah desa Sumbarang telah melaksanakan transparansi terhadap penggunaan Dana Desa melalui adanya laporan akhir tahun mengenai realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2016, pemasangan papan informasi di kantor kelurahan dan tempat proyek pembangunan. Wujud pelaksanaan asas transparansi lainnya adalah masyarakat dilibatkan oleh pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan dalam musyawarah desa. Sedangkan pelaksanaan asas partisipasi publik di Desa Sumbarang dalam penggunaan dana desa pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang yaitu produk hukum yang dibuat belum memuat aturan sanksi secara tegas,

kurangnya kesadaran hukum pemerintah desa dan masyarakat desa dan kurangnya sumber daya manusia.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat produk hukum yang mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana apabila terjadi penyelewengan dana desa.
2. Bagi pemerintah Desa Sumbarang agar lebih melaksanakan transparansi dengan lebih menyeluruh. Dengan cara membuat website tentang pelaksanaan pemerintahan agar transparansi mengenai penggunaan dana desa dapat terlaksana dengan baik sehingga masyarakat di luar Desa Sumbarang dapat mendapatkan informasi dengan lebih mudah.
3. Pemerintah Desa Sumbarang harus lebih giat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan penggunaan Dana Desa dengan cara meningkatkan komunikasi yang interaktif dengan masyarakat desa.